



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Jl. Raya STPI – Legok
Tangerang 15820

Telepon : 5473086
5472943
5472942

Fax : 5473086

KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN

Nomor : SK 55 BBKFP TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR SK 123
BBKFP TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN
PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan layanan kepada pengguna jasa perlu dilakukan penetapan tarif baru dan penyempurnaan terhadap besaran Tarif Layanan Penunjang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

b. bahwa berdasarkan kenaikan harga bahan bakar pesawat udara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Tarif Layanan Utama Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 196 BBKFP TAHUN 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7151);

16

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 960);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 114 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 38 DJPU Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 114 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

ll

9. Keputusan Direktur nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 196 BBKFP TAHUN 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR SK 123 BBKFP TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

PERTAMA : Mengubah Keputusan Direktur Nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur nomor SK 196 BBKFP TAHUN 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Layanan Utama dan Penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar pesawat udara dan optimalisasi aset.

KETIGA : Perubahan dan Penghapusan Tarif Layanan Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai berikut :

- a. Penghapusan tarif pesawat udara King Air B200C pada Tarif Jasa Kalibrasi dan Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara.
- b. Perubahan Tarif Jasa Kalibrasi menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri.
- c. Perubahan Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara.

- KEEMPAT : Perubahan, Penambahan dan Penghapusan Tarif Layanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Penghapusan Tarif Kantin karena telah dilakukan alih fungsi
 - b. Penambahan Tarif Ruang Kelas dan Tarif Gedung Khusus pada Tarif Penggunaan Gedung, Bangunan dan Ruangan.
 - c. Perubahan Tarif Lapangan Tenis *outdoor* pada tarif penggunaan sarana olahraga
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 Mei 2026

Direktur Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan



TEGUH JALU WASKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Lampiran I Keputusan Direktur Balai Besar
 Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
 Nomor : SK 55 BBKFP TAHUN 2026
 Tanggal : 19 Mei 2026

TARIF JASA LAYANAN UTAMA PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di dalam negeri A. Pesawat King Air B200GT B. Pesawat King Air 350i C. Pesawat Hawker 900XP D. Helikopter Bell 429 E. Pesawat Cessna Citation Longitude CE700	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	USD 4,950 USD 4,950 USD 5,500 USD 4,500 USD 5,500	1. Tarif tidak termasuk : a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). 2. Biaya sebagaimana angka 1 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan;
2.	Tarif jasa penggunaan pesawat udara A. Charter Di Dalam Negeri 1. King Air B200GT 2. King Air 350i	Per Jam Per Jam	USD 2.500 USD 2.900	1. Tarif tidak termasuk : a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>),

<p>3. Hawker 900XP 4. Helikopter Bell 429 5. Helikopter EC 135 6. Pesawat Cessna Citation Longitude CE700</p> <p>B. Medevac Dalam Negeri</p> <p>1. King Air B200GT 2. King Air 350i 3. Hawker 900XP 4. Helikopter Bell 429 5. Helikopter EC 135</p>	<p>Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam</p> <p>Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam</p>	<p>USD 4.300 USD 3.150 USD 2.974 USD 4.300</p> <p>USD 2.700 USD 3.000 USD 4.500 USD 3.300 USD 3.100</p>	<p>c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>).</p> <p>2. Biaya sebagaimana angka 1 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat.</p>
<p>C. Charter Di Luar Negeri</p> <p>1. King Air B200GT 2. King Air 350i 3. Hawker 900XP 4. Helikopter Bell 429 5. Helikopter EC 135 6. Pesawat Cessna Citation Longitude CE700</p> <p>D. Medevac Luar Negeri</p> <p>1. King Air B200GT 2. King Air 350i 3. Hawker 900XP 4. Helikopter Bell 429 5. Helikopter EC 135</p>	<p>Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam</p> <p>Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam</p>	<p>USD 2.800 USD 3.000 USD 4.600 USD 3.400 USD 3.150 USD 4.600</p> <p>USD 2.950 USD 3.200 USD 4.800 USD 3.500 USD 3.291</p>	<p>1. Tarif tidak termasuk :</p> <p>a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. izin terbang (<i>flight permit</i>), f. persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), g. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>), h. pajak tambahan (<i>additional tax</i>), dan/ atau i. Asuransi tambahan (<i>additional insurance</i>)</p>

				2. Biaya sebagaimana angka 1 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan
--	--	--	--	--

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 Mei 2026

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan



TEGUH JALU WASKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Lampiran II Keputusan Direktur Balai Besar
 Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
 Nomor : SK 55 BBKFP TAHUN 2026
 Tanggal : 19 Mei 2026

TARIF JASA LAYANAN PENUNJANG PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
2.	<p>Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, Bangunan, Ruang dan Sarana Olahraga</p> <p>Tarif Penggunaan Gedung, Bangunan dan Ruang</p> <p>1. Danau (event) 2. Ruang di dalam Hanggar 3. Ruang Gedung 4. Gedung Khusus 5. Ruang Kelas</p>	<p>Per Kegiatan Per M2 Per Bulan Per M2 Per Bulan Per M2 Per Bulan Per Jam</p>	<p>Rp. 300,000 Rp. 250,000 Rp. 30,000 Rp. 182.000 Rp. 304.000</p>	

u

	Tarif Penggunaan Sarana Olahraga 2. Lapangan Tenis Outdoor a. 06:00 WIB - 18:00 WIB b. 18:00 WIB - 22:00 WIB	Per Jam Per Jam	Rp. 50.000 Rp. 85.000	
--	--	--------------------	--------------------------	--

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 Mei 2026



Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

TEGUH JALU WASKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.